



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517.

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/021/Paud-DikMas/Klk/2018.

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
 4. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Cinta Kasih : 01/YPCK/I/2018.

MENGIZINKAN

Kepada : NURHAEDAH, S.Pd.AUD
Lembaga : TK CINTA KASIH
Alamat : Desa Tanggetada Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.
NPSN : 69845003
Akreditasi : -
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Masa Berlaku : 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kolaka
Pada Tanggal : 1 Januari 2018.



DR. SWE AMANSYAH, M.Sc.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c.
NIP. 19660828 199103 1 004